

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP II 2025 BUKA AKSES JALAN ANTAR DESA DI PURBALINGGA



**Sumber Gambar:**

<https://www.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2025/05/TMMD-Sengkuyung-Tahap-II-2025-Buka-Akses-Jalan-Antar-Desa-di-Purbalingga-1280x640.jpeg>

### **Isi Berita:**

PURBALINGGA INFO – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 resmi dibuka di Lapangan Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Selasa (6/5/25). Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, yang hadir mewakili Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa TMMD tahun ini mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.”

Salah satu kegiatan utama TMMD kali ini adalah pembukaan jalan baru sepanjang 975 meter dengan lebar 6 meter yang akan menghubungkan Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar dengan Desa Kragean, Kecamatan Kertanegara. Selain pembangunan jalan, kegiatan fisik lainnya meliputi pembangunan plat beton, jalan rabat beton, talud, drainase, serta lima unit gorong-gorong.

“Ini merupakan komitmen nyata bahwa pemerintah daerah bersama TNI siap bersinergi mewujudkan pembangunan yang merata dan berdaya guna,” ujar Herni Sulasti dalam sambutannya.

Tak hanya kegiatan fisik, TMMD juga menyelenggarakan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan tentang lingkungan, kebencanaan, pertanian, UMKM, dan pembuatan dokumen kependudukan. Semua kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Harapannya kegiatan ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tapi juga memberikan keterampilan bagi masyarakat agar lebih mandiri dalam usaha ekonomi dan menumbuhkan kesadaran kebangsaan,” tambahnya.

Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Letkol Inf Untung Iswahyudi, menyampaikan bahwa kegiatan TMMD akan berlangsung selama 30 hari, mulai 6 Mei hingga 4 Juni 2025. Ia menjelaskan, pembukaan jalan ini akan memangkas jarak tempuh sekitar 17 kilometer antara dua desa, yang secara signifikan akan memperlancar akses pertanian, memudahkan anak-anak sekolah, dan mempercepat distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

“Menurut saya pribadi, ini sangat positif untuk masyarakat. Kita bisa memotong jarak dan membantu petani serta anak-anak sekolah. Juga untuk pertukaran barang-barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

Letkol Untung juga menambahkan bahwa kegiatan non-fisik berupa penyuluhan akan memberikan bekal keterampilan seperti tata cara bertani, peningkatan produksi UMKM, kesehatan, dan wawasan kebangsaan. “Lokasi Desa Ponjen ini memang dipilih karena termasuk daerah terpencil dengan minim fasilitas umum. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu masyarakat,” jelasnya.

TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp460 juta, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp250 juta dan APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp210 juta. Hadir dalam acara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Purbalingga Syahzani Fahmi Muhammad Hanif, serta Wakil Ketua TP PKK Denita Dimas Prasetyahani.

Selain itu, pada kegiatan TMMD ini juga dilakukan rehab dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan bantuan dari PMI dan Baznas Purbalingga. Masing-masing unit mendapatkan anggaran sebesar Rp12 juta. Kepala Markas PMI Purbalingga, Imam Karseno, menyebut bantuan ini sebagai bentuk dukungan kemanusiaan.

Salah satu penerima bantuan, Nurdi, menyatakan rasa syukurnya. “Senang, rumah saya sudah rusak, atapnya sudah ambrol. Maturnuwun buat Mas Bupati, Pak Dandim yang sudah memberikan bantuan,” ungkapnya. (dhs/Kominfo)

### Sumber Berita:

1. <https://www.purbalinggakab.go.id/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-2025-buka-akses-jalan-antar-desa-di-purbalingga/>, “TMMD Sengkuyung Tahap II 2025 Buka Akses Jalan Antar Desa di Purbalingga”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/06/jalan-penghubung-desa-ponjen-dan-krangean-purbalingga-dibangun-dua-desa-yang-hanya-terpisah-kebun>, “Jalan Penghubung Desa Ponjen dan Krangean Purbalingga Dibangun, Dua Desa yang Hanya Terpisah Kebun”, tanggal 6 Mei 2025.

### Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 resmi dibuka di Lapangan Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Selasa 6 Mei 2025. Salah satu kegiatan utama TMMD kali ini adalah pembukaan jalan baru sepanjang 975 meter dengan lebar 6 meter yang akan menghubungkan Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar dengan Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara. Selain pembangunan jalan, kegiatan fisik lainnya meliputi pembangunan plat beton, jalan rabat beton, talud, drainase, serta lima unit gorong-gorong. TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp460 juta, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp250 juta dan APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp210 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*